



HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM Telaah Normatif Dan Dampak Psikologis Pengabaian

Winarni^{*(a,1)}, Atun Wardatun^(b,2), Teti Indrawati Purnamasari^(b,3),

^{abc}Pascasarjana UIN Matarm, Kota Mataran Nusa Tenggara Barat

1 winn0388@gmail.com 2 Atun_Wardatun@uinmataram.ac.id 3
teti1975@uinmataram.ac.id

Abstract *Women's reproductive rights are an inseparable part of human rights, firmly guaranteed within Islamic teachings. This article aims to examine the normative foundations of women's reproductive rights in Islam and to analyze the psychological consequences of neglecting these rights within marital life. This study employs a normative and descriptive-qualitative approach based on library research, drawing from classical and contemporary Islamic legal sources as well as relevant psychological literature. The findings show that Islam offers comprehensive protection for women's reproductive roles. Four fundamental rights are emphasized: the right to choose a life partner, the right to enjoy dignified and healthy sexual relations, the right to make conscious and responsible decisions regarding pregnancy, and the right to raise and care for children in a supportive environment. When these rights are denied – either by the spouse or societal structures – women become vulnerable to serious psychological pressures, including chronic stress, depression, loss of self-worth, and in many cases, divorce as a form of resistance against injustice. Promoting awareness and respect for women's reproductive rights is essential as part of safeguarding the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), especially the protection of life (ḥifẓ al-nafs) and lineage (ḥifẓ al-nasl). This article recommends gender-based education and spiritual approaches to foster mentally healthy, just, and harmonious family life.*

Keywords: *reproductive rights, women, Islam, psychological impact.*

Abstrak *Hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif konsep hak reproduksi perempuan dalam Islam dan*

12-06-2025 menganalisis dampak psikologis dari pengabaianannya dalam
Direvisi: kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan
21-06-2025 pendekatan normatif dan deskriptif-kualitatif berbasis studi
Dipublikasi: pustaka, dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam
15-07-2025 klasik dan kontemporer serta literatur psikologi keluarga.
Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan
perlindungan komprehensif terhadap fungsi reproduksi
perempuan. Setidaknya terdapat empat hak utama yang harus
dijamin: hak memilih pasangan hidup, hak menikmati
hubungan seksual yang sehat dan bermartabat, hak
menentukan kehamilan secara sadar dan bertanggung jawab,
serta hak merawat dan mengasuh anak dalam lingkungan
yang suportif. Ketika hak-hak ini diabaikan oleh pasangan
atau oleh sistem sosial, perempuan rentan mengalami tekanan
psikologis berat seperti stres, depresi, kehilangan harga diri,
hingga keinginan untuk bercerai sebagai bentuk perlawanan
terhadap ketidakadilan. Kesadaran dan penghormatan
terhadap hak-hak reproduksi perempuan perlu ditingkatkan
sebagai bagian dari perlindungan terhadap maqāsid al-
syarī'ah, khususnya ḥifz al-nafs dan ḥifz al-nasl. Artikel ini
merekomendasikan edukasi berbasis gender dan pendekatan
spiritual sebagai upaya mewujudkan keluarga yang adil,
harmonis, dan sehat secara mental.

Katakunci: hak reproduksi, perempuan, Islam, dampak psikologis.

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang penting mengenai ketidakadilan sosial yang berkembang di Masyarakat saat ini adalah permasalahan kesetaraan gender. Permasalahan yang berhubungan dengan ketidakadilan sosial hampir selalu dikaitkan dengan kesetaraan gender. Perbedaan gender merupakan produk pemaknaan Masyarakat pada kondisi sosial budaya tertentu mengenai sifat, status, posisi dan peran laki-laki dan Perempuan.¹

¹Maya Fitria, Avin Fadilla Helmi” Keadilan Gender dan Hak-hak Reproduksi di Pesantren”, *Jurnal Psikologi* Volume 38, Nomor 1 Juni 2011: 1-16. 2

Pemenuhan hak-hak reproduksi Perempuan tidak dapat dipisahkan oleh bagaimana laki-laki dan Perempuan diposisikan. Relasi timpang dan tidak adil bagi Perempuan dan mempersulit tercapainya reproduksi yang sehat. Pada dasarnya setiap manusia dijamin hak hidup dan kesejahteraan fisik, mental, serta sosialnya.²

Dalam hal reproduksi, al-qur'an dan hadits telah menempatkan Perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, tetapi pandangan mitologis terhadap fisik biologis manusia merugikan kaum Perempuan oleh karena laki-laki cenderung dikultuskan. Islam merupakan agama yang memberikan perhatian besar terhadap perempuan, mengangkat derajat perempuan yang semula disamakan dengan harta. Islam memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi yang terjadi dimasa-masa sebelum islam, dengan sendirinya terhapus oleh ajaran islam yang sangat menghargai keberadaan perempuan.³

Di dalam Syariat Islam, berbicara tentang reproduksi perempuan sesungguhnya adalah bicara mengenai tubuh perempuan dan semua yang ada padanya. Ia bukan sekedar seonggok tulang yang dibungkus daging dan kulit serta organ-organ reproduksi, tetapi juga mempunyai hati nurani dan akal pikirannya. Ia adalah tubuh manusia dengan seluruh eksistensinya seperti manusia berjenis kelamin pria. Dalam waktu yang sangat panjang makhluk Allah SWT, berjenis kelamin perempuan tersebut dipandang oleh banyak peradaban manusia sebagai sosok yang hadir untuk dinikmati secara seksual, berfungsi melahirkan sekaligus juga direndahkan.⁴

² *Ibid.*

³ Nuryasni Yazid, *Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan sebagai Pemicu Perceraian*, Jurnal Integritas Syari'ah Vol. 3 No. 1 Januari-April 2022, Hal.9

⁴ Siti Nurhamidah, *Perempuan, Hak Reproduksi Dalam Perspektif Islam*, Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, Hal. 2

Konsekuensi keutamaan fisik biologi manusia menuntut tanggung jawab sosial budaya. Itulah sebabnya pembicaraan di sekitar reproduksi manusia selalu sarat dengan nilai moral dan sosial budaya. Meskipun proses reproduksi dialami jga oleh mahluk biologis lain, tetapi terbebas dari kaidah-kaidah moral budaya. Mereka tidak mengenal hukum-hukum kekeluargaan dan hukum-hukum perkawinan. Salah satunya yang penulis temukan pada keluarga selebgram Alfira Firina, setelah 4 tahun menjalin hubungan akan tetapi hak-hak reproduksi Perempuan terabaikan salah satunya pada hak Kesehatan, hak keamanan, dan hak kesejahteraan hidup.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif dan deskriptif-kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hak-hak reproduksi perempuan dalam perspektif hukum Islam, terutama melalui analisis terhadap dalil-dalil syar'i, kaidah fikih, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Kajian ini juga mengaitkan analisis normatif tersebut dengan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Sementara itu, pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk menggambarkan realitas sosial dan fenomena budaya yang berkaitan dengan pengabaian hak-hak reproduksi perempuan dalam kehidupan rumah tangga kontemporer. Analisis kualitatif ini menyoroti dampak psikologis yang muncul sebagai akibat dari pengabaian tersebut, seperti tekanan mental, gangguan emosional, hingga perceraian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, meliputi literatur berupa buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, artikel akademik,

laporan penelitian, serta berita dari media sosial dan sumber-sumber daring lain yang relevan. Semua data dianalisis secara kritis untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya perlindungan hak reproduksi perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam

Hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah al-Baqarah ayat 228.⁵ Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajiban mereka, termasuk dalam urusan yang menyangkut proses reproduksi. Allah berfirman bahwa para perempuan yang diceraikan wajib menjalani masa 'iddah selama tiga kali *quru'*, dan selama masa tersebut tidak diperkenankan menyembunyikan kehamilan. Pernyataan ini menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam proses reproduksi dan hukum memberikan perhatian besar terhadap kondisi biologis dan hak-haknya secara menyeluruh.

Di akhir ayat al-Baqarah: 228 disebutkan bahwa "dan para perempuan mempunyai hak seimbang dengan

⁵ QS. al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

kewajibannya menurut cara yang patut.” Kalimat ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang memberikan penghargaan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak menentukan arah dan keputusan dalam proses reproduksi. Meskipun laki-laki memiliki peran kepemimpinan dalam rumah tangga, perempuan tetap memiliki hak untuk didengar dan dilindungi, terlebih dalam perkara yang menyangkut tubuh dan keselamatannya.

Al-Qur'an juga memberikan deskripsi yang sangat rinci tentang proses penciptaan manusia melalui sistem reproduksi. Hal ini diungkapkan dalam Surah al-Mu'minun ayat 14,⁶ yang menggambarkan tahapan penciptaan manusia dari *nuthfah* (setetes air mani) hingga menjadi makhluk yang sempurna. Penjelasan ini bukan hanya menunjukkan kebesaran Allah sebagai Sang Pencipta, tetapi juga menegaskan bahwa proses reproduksi merupakan amanat suci yang dipercayakan kepada perempuan sebagai rahim kehidupan umat manusia.

Kata *nuthfah* dalam ayat tersebut memiliki makna biologis yang relevan dengan penemuan ilmiah modern, yakni pertemuan antara sperma dan ovum sebagai awal dari penciptaan manusia. Al-Qur'an menyebut bahwa dari jutaan sel sperma, hanya satu yang berhasil membuahi sel telur. Fakta ini menunjukkan bahwa reproduksi bukanlah proses yang sepele, melainkan proses kompleks yang sarat dengan nilai spiritual dan tanggung jawab moral, terutama bagi

⁶ QS. al-Mu'minun [23]: 14

ثُمَّ خَلَقْنَا اللَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا
ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta”

perempuan yang mengemban amanah besar sebagai penjaga rahim kehidupan.⁷

Dalam konteks Islam, hak-hak perempuan dalam mengemban fungsi reproduksi dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama. Pertama, *hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan*, yakni perlindungan fisik dan mental perempuan selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan. Kedua, *hak atas jaminan kesejahteraan*, yang mencakup dukungan ekonomi dan sosial untuk memastikan perempuan dapat menjalankan peran reproduksinya dengan aman dan layak. Ketiga, *hak untuk turut mengambil keputusan*, terutama dalam hal-hal yang menyangkut tubuh dan kesehatan reproduksinya.⁸

Pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian integral dari keadilan gender dan perlindungan martabat kemanusiaan dalam Islam. Pengabaian terhadap hak-hak tersebut dapat menyebabkan ketimpangan dalam rumah tangga, menimbulkan tekanan psikologis, bahkan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak reproduksi perempuan harus terus ditingkatkan, baik melalui edukasi keagamaan, pendekatan sosial, maupun kebijakan yang mendukung keadilan dan kesejahteraan perempuan sebagai pengemban amanat suci dalam melestarikan keturunan umat manusia.

Hak-hak Reproduksi dalam Islam

Secara Kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi

⁷ Evra Willya, Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam, *Marmah: Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, Vol. 11, No. 1, 2012, Hal. 2

⁸ Nuryasni Yazid. Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan sebagai Pemicu Perceraian, *Jurnal Integritas Syari'ah* Vol. 3 No. 1 Januari-April 2022, Hal 11-12

mengandung, melahirkan dan menyusui.⁹ Hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya reproduksinya.¹⁰ Hak reproduksi sebenarnya sudah mulai sejak proses pemilihan calon suami. Kaum perempuan berhak memilih dan menentukan calon suami yang akan menjadi partnerrnya dalam melakukan proses reproduksi.¹¹

Dalam hukum positif dan fiqh bahwa seseorang memiliki hak dalam menentukan calon suaminya.

1. Dalam sudut pandang hukum positif dasar sebuah perkawinan yang sah selain dari pada kesamaan agama adalah pernikahan itu di dasari dengan tanpa adanya paksaan, dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sebuah perkawinan dilaksanakan atas persetujuan dua belah pihak selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pernikahan harus didasari kesepakatan dua calon mempelai.
2. Perkawinan atas dasar paksaan bertentangan dengan sunnah nabi Muhammad Saw. Sebelum melanjutkan dalil-dalil yang rinci tentang adanya hak-hak wanita dalam memilih pasangannya perlu dilihat kembali salah satu peristiwa pada zaman Rasulullah Saw, pernah ditolak lamarannya sebanyak dua kali oleh Ummu Hanni dan Nabi Muhammad Saw tidak pernah melakukan tindakan lain yang menekan atau memaksa Perempuan.¹²

⁹ Miwa Patnani, Perempuan dan Hak Reproduksi, *Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi*, Vol. 3 No. 1, 1999, Hal. 24

¹⁰ Syahid Akhmad Faisol, Hawa' Hidayatullah Hikmiah, Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid Mas'udi, *Ay-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 9 No. 2, 2023, Hal. 272

¹¹ *Ibid.*

¹² Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2 Desember 2020, Hal. 95-96

Maka dari segi hukum positif dan fiqh wanita memiliki hak dan kebebasan dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya untuk dijadikan sebagai suami tanpa adanya pernikahan yang dilakukan secara terpaksa.

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam beberapa konsep hukum kekeluargaan diantaranya sebagai berikut:

a) Menentukan perkawinan

Pekawinan ialah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itu pula mereka memiliki hak dan kewajiban yang mereka tidak memiliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan kewajiban ialah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain¹³

Demikian halnya dalam menentukan perkawinan. Perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan laki-laki, termasuk wali mujbir, tetapi perempuan juga berhak menentukan perkawinannya sendiri, kapan dan dengan siapa akan menikah. Sebab hal ini sangat terkait dengan kesiapan lahir batin, dan yang lebih mengetahui hal itu adalah dirinya sendiri.

b) Menikmati Hubungan Seksual

Kenikmatan social tidak hanya untuk kaum laki-laki, dengan anggapan bahwa perempuan atau istri hanya untuk melayani seksual laki-laki atau suami.

¹³ Sifa Mulya Nurani, Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi analitis Relevansi Hak dan Kewajiban suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam), *Jurnal Al-Syakhshiyyah* Vol. 3 Nomor 1 (2021), Hal. 99

Seks bagi perempuan tidak sekedar kewajiban, tetapi adalah hak untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.¹⁴

c) Menentukan Tata Cara Mengatur Reproduksi

Kehamilan hingga melahirkan adalah rangkaian proses reproduksi yang sangat berat yang harus dipikul oleh perempuan, karena itu perempuan berhak menentukan jarak dan waktu kehamilannya demi alasan kesehatan fisik maupun mental ibu ataupun anak yang dikandungnya. Salah satu di antara pengaturan reproduksi adalah dengan mengikuti program KB dengan memakai alat kontrasepsi yang lebih banyak dibebankan kepada istri.

d) Mengasuh dan mendidik Anak

Sebagai ibu, seorang isteri adalah pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita. Keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh seorang perempuan, karena perempuan selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa keibuan tersebut. Mengabaikan potensi ini berarti mengabaikan jati diri perempuan. Pakar-pakar ilmu jiwa menekankan bahwa anak pada periode pertama kelahirannya sangat membutuhkan kehadiran ibu bapaknya. Anak yang merasa kehilangan perhatian atau merasa diperlakukan tidak wajar, dengan dalih apapun, dapat mengalami ketimpangan kepribadian.

Seorang wali mujibir dianggap sebagai orang yang paling paham dan tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Tentu saja pandangan semacam ini menjadi suatu hal yang mustahil untuk dapat diterima. karena

¹⁴ Evra Willy., Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam, *Marwab: Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, Vol. 11, No. 1, 2012, hal. 6

bagaimanapun juga anak gadis adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya. Harusnya peran seorang ayah atau wali mujibir memberikan Batasan dengan cara mengarahkan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang terbaik untuk anaknya, bukan untuk memaksa anak untuk tunduk terhadap pilihan orang tua.

Adapun akibat keterpaksaan yang harus dihadapi oleh seorang Perempuan terhadap hak wali ijbār ialah ada yang menemukan kebahagiaan secara utuh namun tidak sedikit pula yang mengalami kekerasan fisik, psikis, atau jenis kekerasan lainnya dan justru menjauhkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹⁵

Menurut ulama kontemporer Al-Ghazali dan Al-Satibi penggunaan alat kontrasepsi spiral oleh wanita karir dilihat dalam teori Maqasid syariah. Lima tujuan utama yang harus dijaga dalam kehidupan umayt islam yaitu, hifz al-din (pemeliharaan agama), hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifz al-'aql (pemeliharaan agama), hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifz al-mal (pemeliharaan harta).¹⁶ Dalam konteks maqasid syariah, prinsip hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) dapat dilihat dari sisi Kesehatan ibu. Penggunaan kontrasepsi spiral memungkinkan wanita untuk menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tekanan fisik dan psikologis.

¹⁵ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbār Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM" *Al-Mawarid*, Volume XI, Nomor 2 Sept-Jan 2011, Hal. 252

¹⁶ Muh Zaitun Ardi, Nahdyatul Hikmah Shuhufi, "Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga Oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer" *Mawriduna*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2024, Hal 324

Jadi menurut ulama kontemporer pengaturan hak kehamilan pada Perempuan diperbolehkan dengan melihat teori maqasid syariah.

Dampak Psikologis Pengabaian Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Reproduksi merupakan masalah vital dalam membangun keluargayang sehat fisik maupun mental. Ada banyak masalah yang akan terjadi jika hak-hak reproduksi perempuan tidak mendapatkan apresiasi secara proporsional. Perempuan menjadi central topic dalam masalah ini karena budaya masyarakat kita yang masih patriarki sehingga masih ada marginalisasi dalam hal kesetaraan dalam hak reproduksi ini.¹⁷

Selain budaya patriarki yang mendominasi pemikiran masyarakat kita, hak reproduksi sering kali disepelekan karena di anggap itu sudah melekat sebagai kodrat kewanitaan yang mau tidak mau wajib dijalankan oleh seorang perempuan. Doktrin fiqh Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan sebagai Pemicu Perceraian yang dipahami secara tekstual dan tidak mendalam juga turut mempengaruhi minimnya perhatian terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Tingkat sensitifitas masyarakat terhadap gender menambah sederetan penyebab kenapa hak reproduksi perempuan seolah diabaikan.

Adapun dampak psikologis dalam pengabaian hak-hak reproduksi perempuan yaitu:

- 1) Pengabaian terhadap hak memilih pasangan

Sebuah pernikahan yang dipaksakan, kebanyakan akan mengalami kesulitan dalam menumbuhkan sakinah, mawaddah wa rahmah. Ketaatan kepada orang tua dan pilihannya sering kali mendatangkan

¹⁷ Nuryasni Yazid. (Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan sebagai Pemicu Perceraian, *Jurnal Integritas Syari'ah* Vol. 3 No. 1 Januari-April 2022, Hal 17

tekanan bagi psikologi perempuan, yang berdampak pada komunikasi yang tidak baik antara suami isteri, keterpaksaan dalam menjalankan kewajiban kepada masing-masing pihak. Secara berkesinambungan hal ini akan mengakibatkan suami atau isteri menjadi kehilangan masa depan, stres, depresi, perceraian bahkan kematian.

- 2) Pengabaian terhadap hak menikmati hubungan seksual

Hal ini terjadi karena kesalahan dalam memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam membangun relasi seksual. Seorang suami yang memahami bahwa menikmati hubungan seksual adalah hak isteri, tentu saja akan membangun komunikasi dan musyawarah serta kesepakatan kapan dan dimana hubungan seksual dapat dilakukan agar keduanya merasa nyaman dan sama-sama menikmatinya.

- 3) Pengabaian terhadap hak menentukan kehamilan

Pengabaian terhadap hak ini bisa mengakibatkan isteri secara psikis atau fisik belum siap untuk hamil dan menerima kehadiran seorang anak. Hal ini bisa memunculkan rasa tidak dihargai, tertekan secara psikologis, menolak kehadiran anak dengan cara aborsi, menumpahkan kekesalannya dalam bentuk kekerasan terhadap anak, depresi, stress dan perceraian.

- 4) Pengabaian terhadap merawat dan hak asuh anak.

Pengabaian terhadap hak ini bisa mengakibatkan pemisahan paksa antara ibu dan anak. Pemisahan ini selain berpengaruh kepada ibu juga akan berpengaruh pada kesehatan dan pertumbuhan mental sang anak. Dampak yang dapat dilihat pada ibu berupa tekanan psikologis yang panjang karna harus berpisah dengan anak, kecewa, khawatir terhadap anak yang berjauhan darinya, menaruh kebencian kepada siapapun yang

menyebabkan perpisahannya dengan sang anak, depresi, bunuh diri, dan juga menuntut perceraian dan hak asuh anaknya ke pengadilan

Dalam psikologi islam dibagi menjadi dua periode yaitu periode klasik dan periode modern.

1. Periode klasik

Pada periode ini dimulai sejak islam ada, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada perkembangan kajian mengenai jiwa terpecah menjadi 2 yaitu

- a. Kelompok pertama berlangsung pada zaman Nabi hingga Daulah Umayyah, pada generasi ulama ini membahas tentang jiwa yang semata-mata bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Kelompok kedua muncul pada masa kekuasaan Daulah Abbasyiah, pada zaman ini melakukan Gerakan penterjemah, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Selain al-quran dan Hadits, kelompok ini memanfaatkan filsafat Yunani untuk merevitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa.¹⁸

2. Periode modern

Gerakan ini muncul di Amerika, Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntunan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Gerakan ini terus berlanjut dan psikologi islam mendapatkan perhatian pada tahun 1987.

Adapun kriteria diagnostic demenestia saat ini menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (DSM-V). untuk menegakkan diagnosi AD, maka kriteria dari MCI atau *major cognitive impairment* harus ada. Kriteria untuk MCI adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ema Yudianti, "Pengantar Psikologi Islam" *Jurnal Ilmu Agama* Volume XVI Nomor 2 Tahun 2013: 175-186, Hal. 176-177

1. Bukti penurunan kognitif dari kemampuan sebelumnya dalam satu atau lebih kognitif (atensi, fungsi eksekutif, pembelajaran dan memori, Bahasa, persepsi-motorik, atau kognisi sosial).
2. Defisit kognitif tidak mengganggu kapasitas kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.
3. Defisit kognitif tidak terjadi secara eksklusif dalam konteks delirium.
4. Defisit kognitif tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lainnya.

Kriteria *major cognitive impairment* adalah sebagai berikut:

- a. Bukti penurunan kognitif yang signifikan dari kemampuan sebelumnya dalam satu atau lebih domain kognitif (atensi, fungsi eksekutif, pembelajaran dan memori, bahasa, persepsi-motorik, atau kognisi sosial)
- b. Defisit kognitif mengganggu kemandirian dalam aktivitas sehari-hari
- c. Defisit kognitif tidak terjadi secara eksklusif dalam konteks delirium.
- d. Defisit kognitif tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lainnya

Untuk mendiagnosis AD, pasien dengan MCI harus menampilkan karakteristik berikut :

1. Probable Alzheimer, didiagnosis jika ada bukti mutasi genetik penyebab penyakit Alzheimer baik dari uji genetik atau riwayat keluarga.
2. Possible penyakit Alzheimer didiagnosis jika tidak ada bukti mutasi genetik penyebab penyakit Alzheimer baik dari pengujian genetik atau riwayat keluarga, dan ketiga hal berikut ini ada:
 - a. Bukti nyata penurunan daya ingat dan pembelajaran.

- b. Kemampuan komprehensi yang terus progresif dan menurun secara bertahap, tanpa dataran tinggi yang berkepanjangan.
- c. Tidak ada bukti etiologi campuran (yaitu tidak adanya penyakit neurodegeneratif atau serebral lain, penyakit brovaskular, atau penyakit atau kondisi neurologis atau sistemik lainnya yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan kognitif).¹⁹

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2023	289.111	Kekerasan terhap perempaun, dan kekerasan berbasis gender
2	2024	330.97	Kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan

Sumber: Komnas Ham

Adapun peran pemerintah dalam mengatasi pengabaian hak-hak reproduksi pada Perempuan yaitu:

1. Membentuk satgas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana.
2. Kordinasi dengan Dinas terkait seperti, BKKBN, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan
3. Membentuk satgas hingga di Tingkat bawah

KESIMPULAN

Hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Perempuan sebagai pengemban amanah reproduksi umat manusia memiliki hak yang melekat, mencakup: hak untuk

¹⁹ Bryan Anggareti Mahandra, dkk, "Case Report Cara mendiagnosis Demensia Alzheimer Dengan Kriteria DSM-V" *Indonesia Nursing Journal Of Education and Clinic*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Hal.,144-145

memilih pasangan hidup, hak untuk menikmati hubungan seksual yang sehat dan bermartabat, hak untuk menentukan kehamilan secara sadar dan bertanggung jawab, serta hak untuk merawat dan mengasuh anak dengan kasih sayang dan dukungan yang layak. Dalam perspektif Islam, pemenuhan keempat hak ini merupakan bagian dari prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perwujudan keluarga sakinah. Oleh karena itu, hak-hak ini tidak boleh diabaikan, baik oleh pasangan maupun oleh sistem sosial yang membatasi ruang aktualisasi perempuan.

Pengabaian terhadap hak reproduksi perempuan tidak hanya melanggar nilai-nilai normatif dalam Islam, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius. Perempuan yang terus-menerus mengalami penekanan fisik dan psikis dalam rumah tangga, tidak memperoleh kasih sayang, serta mengalami kekerasan verbal maupun non-verbal, rentan mengalami gangguan emosional, stres berkepanjangan, hingga trauma. Dalam banyak kasus, kondisi ini mendorong perempuan untuk menempuh jalan perceraian sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak—baik individu, keluarga, masyarakat, maupun negara—untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi perempuan demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang sehat, adil, dan harmonis sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qura'an dan Terjemahan

Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM" *Al-Mawarid*, Volume XI, Nomor 2 Sept-Jan 2011.

Bryan Anggareti Mahandra, dkk, "Case Report Cara mendiagnosis Demensia Alzhemeimer Dengan

- Kriteria DSM-V" *Indonesia Nursing Journal Of Education and Clinic*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
- Ema Yudianti "Pengantar Psikologi Islam" *Jurnal Ilmu Agama* Volume XVI Nomor 2 Tahun 2013: 175-186.
- Evra Willy. (2012) Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam, *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Gender*, Vol. 11, No. 1.
- Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah. (2022) Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, *Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 09, No. 01, Januari-Juni.
- Miwa Patnani. (1999) Perempuan dan Hak Reproduksi, *Kognisi: Majalah Ilmiah Psikologi*, Vol. 3 No. 1.
- Muh Zaitun Ardi, Nahdyatul Hikmah Shuhufi, "Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Keluarga Oleh Wanita Karir (Analisis Hukum Islam dan Dinamika Kontemporer" *Mauriduna*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2024.
- Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqashid Al Syari'ah dengan Metode Istimbath Hukum. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 113-136.
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Al Falah, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 175-205.
- Nuryasni Yazid. (2022) Pengabaian Hak Reproduksi Perempuan sebagai Pemicu Perceraian, *Jurnal Integritas Syari'ah* Vol. 3 No. 1 Januari-April.
- Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 2 Desember 2020.
- Sifa Mulya Nurani. (2021) Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi analitis Relevansi Hak dan Kewajiban suami Istri

- Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam),
Jurnal Al-Syakhsyiyah Vol. 3 Nomor 1.
- Siti Nurhamidah (2022) Perempuan, Hak Reproduksi Dalam
Perspektif Islam, *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial
dan Budaya*, Vol. 3 No. 1.
- Syahid Akhmad Faisol, Hawa' Hidayatullah Hikmiyah.
(2023) Hak Reproduksi Perempuan dalam
Pemikiran Husein Muhammad Dan Masdar Farid
Mas'udi, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 9
No. 2.

